

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 12 TAHUN 2002**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENEBAANGAN KAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Lebak sebagai daerah penghasil kayu dan bambu juga merupakan kawasan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan pohon kayu, bambu dan sejenisnya perlu dikendalikan dan diawasi;
- b. bahwa pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas ditujukan sebagai upaya penertiban penebangan, menjaga kepunahan jenis, pengendalian bahaya erosi dan banjir, pengendalian pencurian, peningkatan kualitas produksi dan kelestarian alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan Retribusi Izin Penebangan Kayu dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4519);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Peraturan Daerah Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang penunjukkan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak tahun 2986 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penertiban Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENEBAANGAN KAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
2. Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Kabupaten Lebak;
3. Bupati adalah Bupati Lebak;
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,

koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap atau badan usaha lainnya;

7. Penebangan adalah kegiatan penebangan jenis pohon kayu, bambu dan sejenisnya yang ditanam di luar kawasan Hutan Negara;
8. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
10. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
11. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri-ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
12. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
13. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
14. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah insruasi air luar dan memelihara kesuburan tanah;
15. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh atau dikembangkan pada lahan milik rakyat, hak adat dan hak ulayat atau lahan-lahan lainnya yang berada di luar kawasan hutan;
16. Kebun Rakyat adalah suatu lapangan yang ditumbuhi pohon-pohon di atas tanah yang dibebani hak milik atau hak lainnya dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan kurang dari 50 % (lima puluh persen) dan luas areal kurang dari 25 Ja;
17. Perkebunan Besar Swasta (PBS) adalah perkebunan yang dikelola oleh badan dengan status Hak Guna Usaha dengan luas areal lebih atau sama dengan 25 Ha;
18. Pohon Kayu adalah tanaham jenis pohon termasuk bambu, rotan dan komoditas tanaman tahunan berkayu lainnya;
19. Pengolahan Kayu adalah proses perubahan bentuk dari kayu menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi;
20. Kelompok Kayu Indah adalah jenis kayu yang memiliki ciri-ciri khusus berdasarkan kelas awet, kelas kuat dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap kayu yang akan ditebang dan diangkut di dalam Kabupaten Lebak maupun ke luar Kabupaten Lebak;
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah yang sah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepetingan orang perorang atau badan;
23. Wajib Retribusi adalah orang perorang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
24. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, kemanfaatan

- ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran;
 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
 27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi tambahan dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
 28. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH adalah dokumen milik Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan;
 29. DPP adalah Daftar Pengangkutan Pengganti;
 30. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lebak;
 31. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
 32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang mengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Penebangan Kayu dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin dan atau pelayanan dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh orang atau badan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah kayu yang ditebang dan berada di Kabupaten Lebak.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penebangan kayu.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Penebangan Kayu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV PENGENDALIAN PENEBAANGAN KAYU

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengendalian penebangan kayu, diklasifikasikan penebangan kayu berdasarkan volume penebangan yang meliputi :
 1. Izin Penebangan Volume Kecil, bagi penebangan di bawah 25 (dua puluh lima) batang;
 2. Izin Penebangan Volume Besar, bagi penebangan di atas 25 (dua puluh lima) batang;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan sisa tegakan hasil tebangan dan lokasi penebangan.

Pasal 7

Dinas memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas penebangan dan pengangkutan kayu yang berada dan atau melintas di Kabupaten Lebak baik yang berasal dari Hutan Negara, Hutan Rakyat, Kebun Rakyat, Perkebunan Milik Negara atau swasta dan Kebun Milik Perorangan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan penebangan kayu harus memperoleh Izin dari Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak, berupa Surat Izin Penebangan Kayu dan pengangkutannya harus dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- (2) Tata cara untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN BAGIAN PEMEGANG IZIN

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Penebangan mempunyai hak untuk menebang, mengangkut dan mengusahakan hasil tebangannya setelah dilengkapi dengan Surat Izin Penebangan dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Dinas.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang telah memperoleh Izin penebangan mempunyai kewajiban untuk menanam kembali lahannya dalam jumlah dan jenis sesuai dengan ketentuan teknis dengan mendapatkan bimbingan dari Dinas.

BAB VI PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN KAYU

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang akan ditebang dan diangkut pemohon.

- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara sebagai dokumen hasil hutan.
- (3) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis kayu, pengukuran dan volume kayu yang akan ditebang.

BAB VIII PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya administrasi, pemeriksaan, pengukuran dan pengendalian.
- (2) Besarnya tarif retribusi diatur sebagai berikut :

a. Kelompok Jenis Kayu Indah/M ³	Rp. 8.000,-
b. Kayu Jati/M ³ :	
- Diameter 30 cm ke atas	Rp. 8.000,-
- Diameter 20-29 cm	Rp. 6.000,-
- Diameter 19 cm ke bawah	Rp. 4.000,-
c. Kelompok Jenis Meranti/M ³	Rp. 4.000,-
d. Rimba Campuran dan bahan baku serpih/M ³	Rp. 3.000,-
e. Jenis Tanaman Perkebunan/M ³	Rp. 3.000,-
f. Kayu diameter kecil, kayu bakar dan bahan baku arang/SM	Rp. 500,-
g. Bambu Ukuran Besar (Diameter pangkal 8 cm ke atas/batang)	Rp. 100,-
h. Bambu/Ukuran Kecil (Diameter pangkal 8 cm ke bawah/batang)	Rp. 50,-
i. Rotan/Kg	Rp. 350,-

- (3) Kelompok Jenis Kayu atau Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang dalam pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Lebak tempat pelayanan dan Izin penebangan kayu diberikan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung ataupun tidak langsung.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-cacatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - i. Menghentikan penyidikan.
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 16 September 2002

BUPATI LEBAK

H. MOCH. YAS'A MULYADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2001 Nomor 16 Seri C
Tanggal 23 September 2002